

Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Di Kota Medan Analisis Kinerja Masjid-Masjid, ACT Dan BAZNAS Tahun 2015-2019

Ibrahim

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
ibaim402@yahoo.co.id

Abstrak

UU No. 23 Tahun 2011 memberikan penguatan kelembagaan dalam pengelolaan zakat terintegrasi menjadi satu kesatuan sistem terpadu. Penelitian bertujuan untuk menjawab permasalahan Bagaimana pengelolaan ZIS, Bagaimana Implikasi Undang-Undang no 23 terhadap pengumpulan dan pendistribusian ZIS dan Apakah ada kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Zakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan mengambil sampel 20 masjid, ACT dan BAZNAS Medan. Hasil penelitian menunjukkan; (1) Pengelolaan ZIS belum terlaksana optimal sesuai dengan Amanat UU No.23 Tahun 2011; (2) Dampak Implikasi UU No.23 Tahun 2011 tersebut belum maksimal, dibuktikan dengan jumlah penerimaan zakat sangat minim dan pengelolaan sekaligus pengalokasiannya belum maksimal; (3) Adapun kendala dalam Pengelolaan ZIS kepercayaan terhadap minat membayar ZIS di MASJID, ACT DAN BAZNAS Kota Medan.

Kata Kunci: Analisis Pengelolaan, ZIS, Masjid ACT dan BAZNAS kota Medan

Abstract

Law No. 23 of 2011 provides institutional strengthening in integrated zakat management into an integrated system. The research aims to answer the problem How to manage ZIS, What are the implications of Law No. 23 on the collection and distribution of ZIS and Are there any obstacles encountered in the management of Zakat. This research is a qualitative study using the approach of legal sociology. The results showed; (1) that the Implementation of Management Law No. 23 of 2011 in the management of ZIS management has not been implemented optimally in accordance with the mandate of Law No.23 of 2011; (2) the impact of the implementation of Law No.23 of 2011 has not been maximized, as evidenced by the minimal amount of zakat receipts and its management and allocation are unclear; (3) The constraints in managing ZIS are very influential on the interest to pay ZIS in mosque, ACT and BAZNAS Medan City.

Keywords: Management Analysis, ZIS, ACT Mosque and BAZNAS medan city

Pendahuluan

Pengelolaan zakat di Indonesia mengalami perkembangan yang dinamis dalam rentang waktu yang sangat panjang. Dipraktikkan sejak awal masuknya Islam ke Indonesia, zakat berkembang sebagai pranata sosial keagamaan yang

penting dan signifikan dalam penguatan masyarakat sipil Muslim. Dalam rentang waktu yang panjang, telah terjadi pula tarik menarik kepentingan dalam pengelolaan zakat di ranah publik. Di era Indonesia modern, di tangan masyarakat sipil, zakat telah bertransformasi dari ranah amal-sosial ke arah pembangunan-ekonomi. Wibisono (2015, 2015:31) dalam perkembangan terkini, tarik-menarik pengelolaan zakat antara negara dan masyarakat sipil, berpotensi menghambat kinerja dunia zakat nasional dan sekaligus melemahkan gerakan masyarakat sipil yang independen.

Menurut mazhab Imam Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan secara khusus. Sedangkan menurut mazhab Imam Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok delapan yang disyaratkan dalam Al-Qur'an (Al-Zujailiy, 1995:84). Zakat merupakan suatu ibadah yang penting. Kerap kali dalam Al-Qur'an menyebutkan zakat beriringan dengan urusan shalat. Ini menunjukkan bahwa antara zakat dengan shalat mempunyai hubungan yang rapat sekali dalam hal keutamaannya. Shalat dipandang seutama- utama 'ibadah badaniah dan zakat dipandang seutama-utama 'ibadah Maliyah (Shiddieqy, 2000:212). Zakat itu wajib untuk semua ummat islam, sama dengan wajib sholat. Allah SWT telah mewajibkan zakat atas hamba-hambanya.

Yunus (1936:33) Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syari'at, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Selanjutnya Sabiq (2012:24) Shadaqah ialah segala bentuk nilai kebajikan yang tidak terikat oleh jumlah, waktu dan juga yang tidak terbatas pada materi tetapi juga dapat dalam bentuk non materi, misalnya menyingkirkan rintangan di jalan, menuntun orang yang buta, memberikan senyuman dan wajah yang manis kepada saudaranya dsb.

Secara demografik dan kultural bangsa Indonesia khususnya masyarakat muslim Indonesia sebenarnya memiliki potensi strategik yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrument pemerataan pendapatan yaitu institusi zakat, infak, dan sedekah. Karena secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Dan secara kultural kewajiban zakat, dorongan berinfaq dan sedekah di jalan Allah telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim dengan demikian mayoritas penduduk Indonesia

secara ideal dapat terlibat dalam mekanisme pengelolaan zakat apabila hal itu bisa terlaksana dalam aktifitas sehari-hari umat Islam, maka zakat termasuk upaya penguatan pemberdayaan ekonomi nasional (Doa, 2002:3) Pada UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat BAB I Ketentuan Umum pasal 1 ditegaskan bahwa: Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

1. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.
2. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
3. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
4. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
5. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
6. Badan amil zakat nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
7. Lembaga amil zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang di bentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
8. Unit pengumpul zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang di bentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.

Kemudian Pada pasal 27 UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat ditegaskan bahwa:

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Pada pasal 38 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Larangan ditegaskan bahwa

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang. Di setiap Bulan Ramadhan para muzaki berbondong – bondong mendatangi masjid dan menemui amil zakat di setiap masjid untuk mengeluarkan zakat fitrah zakat mal, infak dan sadakahnya namun ketika di selidiki para amil di setiap masjid tidak memiliki izin dari pemerintah untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat jadi bagaimanakah kedepannya yang di lakukan pemerintah di dalam kejadian tersebut dan disini saya akan menyelesaikan penelitian di setiap masjid yang berada di Kecamatan Medan Amplas, Medan Kota dan Medan Johor dan disini kita mau melihat bagaimanakah perkembangan di setiap tahunnya apakah setiap tahunnya meningkat atau menurun maka perlu lah kita teliti dengan baik agar kita mengetahui dimanakah kesalahan yang terjadi dan kalau pun di setiap tahunnya meningkat maka apa yang di lakukan untuk meningkatkan orang untuk meningkatkan zakatnya di Masjid – Masjid, ACT dan BAZNAS Kota Medan.

Pada dasarnya, pengaturan urusan kehidupan dan hubungan sosial manusia tidak akan benar, menurut timbangan keadilan Tuhan dan logika manusia, apabila tidak disertai dengan akidah yang benar, etika yang kukuh dan prinsip-prinsip serta hukum-hukum yang komprehensif yang dapat mengatur seseorang, baik dalam keadaan tersembunyi maupun terang-terangan, keluarga dan masyarakat luas yang teratur dibawah kekuasaan negara.

Aksi Cepat Tanggap (ACT) secara resmi diluncurkan secara hukum sebagai yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan pada tanggal 21 April 2005. Untuk memperluas karya, ACT mengembangkan aktivitasnya, mulai dari kegiatan tanggap darurat, kemudian mengembangkan kegiatannya ke program pemulihan pascabencana, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, serta program berbasis spiritual seperti Qurban, Zakat dan Wakaf., Kemudian Sejak tahun 2012 ACT mentransformasi dirinya menjadi sebuah lembaga kemanusiaan global, dengan jangkauan aktivitas yang lebih luas. Pada skala lokal, ACT mengembangkan jejaring ke semua provinsi baik dalam bentuk jaringan relawan dalam wadah MRI (Masyarakat Relawan Indonesia) maupun dalam bentuk jaringan kantor cabang ACT. Jangkauan aktivitas program sekarang sudah sampai ke 30 Provinsi dan 100 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Tahun 2014 menjadi awal bagi ACT untuk menjalin kolaborasi kemanusiaan dunia, bersamaan dengan

visi baru: menjadi lembaga kemanusiaan global profesional, berbasis kedermawanan dan kerelawanan masyarakat global, kami ingin mewujudkan peradaban dunia yang lebih baik. Menghadirkan sebuah dunia yang nyaman bagi umat manusia, dunia beradab dan memiliki peradaban mulia di bawah naungan cahaya ilahi. Cita-Cita ini akan menjadi nyata dengan keterlibatan semua pihak. Kami memiliki keyakinan penuh, bantu kami untuk bersama mewujudkannya (ACT, 2019). Namun bagaimanakah Implementasi pengelolaan zakat infak dan sedekah di ACT tersebut apakah setiap tahunnya meningkat atau menurun di setiap tahunnya.

Pada tahun 2013, BAZNAS Kota Medan membuat program baru untuk mustahik Kota Medan yaitu Program Modal Bergulir. Pada tahun tersebut sudah ada 25 mustahik pemanfaat dana program modal bergulir yang aktif. Sampai pada tahun 2015 sudah ada 35 mustahik yang memanfaatkan dana modal BAZNAS Kota Medan menyalurkan dana zakat produktif pada suatu program yang kemudian dikembangkan yaitu Program Modal Bergulir, program ini adalah program pemberdayaan pembinaan umat atau mustahik produktif dengan memberikan bantuan modal usaha yang disalurkan dengan fasilitas qordhul hasan untuk bantuan modal yang berupa uang. Dengan bantuan modal usaha yang diberikan BAZNAS Kota Medan, mustahik dapat mengembangkan usaha mereka dan bisa meningkatkan pendapatan mereka. Dengan berkembangannya usaha kecil menengah dengan modal berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi, berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang ataupun jasa, meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor.

Untuk menghindari terjadinya kesalahan istilah-istilah yang digunakan di dalam penelitian ini atau kekeliruan dalam mengartikan dan memahami beberapa istilah pokok yang dipakai sebagaimana yang tercantum dalam judul maka penulis memandang perlu untuk memberikan batasan terhadap istilah yang dianggap sangat urgen dalam penelitian ini, yaitu:

1. **Pengelolaan zakat** adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
2. **Zakat adalah** Pemberian sebagian harta kekayaan yang dimiliki seseorang

karena adanya kelebihan dari yang dibutuhkan, yakni makanan dan lain-lain untuk menyucikan atau mengesahkan kekayaan yang dimilikinya.

3. **Masjid** adalah tempat beribadah atau tempat yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, sentra pendidikan, markas militer dan bahkan lahan sekitar masjid pernah dijadikan sebagai pusat perdagangan.
4. **ACT** (Aksi Cepat Tanggap) sebagai yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan dengan tujuan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, serta program berbasis spiritual seperti Qurban, Zakat dan Wakaf yang beralamat JL. Abdullah Lubis No 52/71.
5. **Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)** adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS Kabupaten/Kota Medan dalam penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang beralamat di Jalan Willem Iskandar IV, kota Medan.

Dengan penelitian ini secara teoritis diharapkan nantinya dapat berguna dalam memperkaya khazanah ilmu Hukum Islam khususnya tentang zakat di Masjid-Masjid, ACT dan BAZNAS Kota Medan. Di samping itu, produk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat ini dapat dikatakan sebagai eksperimentasi legislasi zakat di Indonesia. Eksperimentasi ini sangat potensial mengandung resiko coba salah (*trial and error*). Penelitian ini termasuk kepada penelitian kualitatif (Iskandar, 2009:11). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sosiologi Hukum, karena penelitian ini terfokus pada gejala sosial dan hukum dalam masyarakat dan perlu juga pendekatan dengan perundang-undangan dan kewahyuan. Mengenai jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan yang bersifat primer dan sekunder. Data akan dikumpulkan dengan metode interview dan observasi. Instrumen pengumpulan data yang digunakan berupa pertanyaan yang semi terstruktur tentang pengelolaan zakat dan implikasinya. Observasi dilakukan dengan melihat kegiatan-kegiatan pengurus Masjid–Masjid di kota Medan, ACT dan BAZNAS Kota Medan dalam mengelola zakat. Arikunto (2002: 133) mengemukakan dokumentasi yaitu pengambilan data yang dilakukan dengan jalan mempelajari dokumen-dokumen dan berkas-berkas.

Pembahasan

1. Bagaimana Pengelolaan ZIS di Masjid-Masjid, ACT dan BAZNAS Kota Medan 2015- 2019.

a. Pengelolahan ZIS di Masjid-Masjid

KUA bersama penghulu dan atau penyuluh agama Islam yang ada dapat berkoordinasi dengan BAZNAS atau LAZ yang ada dalam bimbingan dan penyuluhan zakat kepada para ta'mir masjid dan musholla. Bimbingan dilanjutkan pelatihan administrasi zakat kepada ta'mir masjid dan musholla dilakukan secara berkelanjutan sehingga pengelolaan zakat yang meliputi pengumpulan dan distribusinya berjalan dengan baik dan akuntabel. Tentunya kepanitiaan zakat yang sudah biasa terbentuk harus tetap dilibatkan dan disahkan dengan memberikan surat keputusan pengesahan (SK) sebagai unit pengumpul zakat (UPZ) yang merupakan bagian dari BAZNAS atau LAZ Walaupun dalam struktur disebut sebagai unit pengumpul zakat (UPZ) namun juga menjadi kepanjangan tangan BAZNAS atau LAZ dalam membantu distribusinya karena dalam fiqh zakat dijelaskan bahwa hasil pengumpulan zakat di suatu daerah lebih utama dibagikan ke mustahiq dio daerah asal perolehan zakat tersebut dan yang paling mengetahui perihal mustahioq zakat adalah lembaga yang terdekat yaitu masjid dan musholla sekitarnya. Jumlah Masjid yang ada di kota Medan dapat dilihat berdasarkan Kecamatan yang ada di Kota Medan

No	Data Masjid Di Kota Medan	Jumlah Masjid
1	Medan Amplas	55 Masjid
2	Medan Johor	29 Masjid
3	Medan Kota	51 Masjid
4	Medan Tuntungan	46 Masjid
5	Medan Denai	27 Masjid
6	Medan Area	53 Masjid
7	Medan Maimun	20 Masjid
8	Medan Polonia	25 Masjid
9	Medan Tembung	76 Masjid
10	Medan Deli	20 Masjid

11	Medan Labuhan	25 Masjid
12	Medan Baru	23 Masjid
13	Medan Selayang	46 Masjid
14	Medan Sunggal	70 Masjid
15	Medan Helvetia	108 Masjid
16	Medan Petisah	34 Mesjid
17	Medan Barat	69 Masjid
18	Medan Timur	62 Masjid
19	Medan Perjuangan	49 Masjid
20	Medan Marelan	14 Masjid
21	Medan Belawan	26 Masjid

Sumber :Kementerian Agama Medan, 2019

Dari data-data ini dapat disimpulkan bahwa jumlah Masjid di kota Medan yang terdaftar pada Kementerian Agama Kota Medan namun peneliti mengambil 20 Masjid setiap kecamatan.

b. *Pengelolaan di ACT*

Pengelolaan ACT terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. *Perencanaan* adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya. Merencanakan berarti mengupayakan penggunaan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian (*organizing*) adalah pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kesatuan pekerjaan, penetapan hubungan antar pekerjaan, yang efektif diantara mereka, dan pemberian lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang wajar sehingga mereka bekerja secara efisien. *Pengorganisasian* juga dapat didefinisikan sebagai suatu pekerjaan membagi, mendelegasikan otoritas, dan menetapkan aktivitas yang hendak dilakukan oleh manajer pada seluruh hierarki organisasi. *Pengarahan* dapat diberikan batasan sebagai suatu proses pembimbingan, pemberian petunjuk, dan instruksi kepada bawahan agar mereka bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengarahan merupakan metode untuk menyalurkan perilakubawahan dalam aktivitas tertentu dan menghindari aktivitas lain dengan menetapkan peraturan dan standar, kemudian memastikan bahwa peraturan tersebut dipatuhi. *Pengawasan* manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar

pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, mendesain sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan perusahaan.

c. Pengelolaan di BAZNAS

Berbicara tentang pengelolaan zakat, sudah semestinyalah ditangani oleh Lembaga Amil Zakat yang memiliki sistem manajemen yang baik. Hal tersebut ditujukan untuk mencapai hasil yang optimal dan efektif. Berbicara mengenai pembangunan pengelolaan zakat di Indonesia, tentu tidak lepas dari strategi pokok yang menunjang agar pembangunan tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Dalam rangka proses akselerasi pembangunan pengelolaan zakat di Indonesia, Didin Hafidhuddin mengemukakan beberapa langkah tersebut adalah optimalisasi sosialisasi zakat, membangun citra lembaga zakat yang amanah dan profesional, Membangun sumber daya manusia, membangun database mustahik dan muzakki secara nasional, menciptakan standarisasi mekanisme kerja BAZ dan LAZ, dan memperkuat sinergi atau taawun antar lembaga zakat.

2. Implikasi Undang-Undang No.23 Terhadap Pengumpulan dan Pendistribusian ZIS, Masjid-Masjid, ACT dan BAZNAS Kota Medan 2015-2019.

a. Implikasi UU No, 23 terhadap Masjid – Masjid Kota Medan

Pengangkatan amil adalah kewenangan imam (penguasa tertinggi) seperti dalam definisi amil. Namun demikian, kewenangan itu bisa dilimpahkan kepada para pejabat pembantunya, yang ditunjuk untuk mengangkat amil—yang menurut PP No 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Status Kepanitiaan Zakat yang dibentuk atas Prakarsa Masyarakat Seperti di Pedesaan, Perkantoran, Sekolah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dan tidak diangkat oleh presiden atau pejabat yang diberi kewenangan olehnya, maka keduanya tidak berstatus sebagai amil syar'i.

Dalam bahtsul masail tersebut juga dinyatakan bahwa panitia zakat yang dibentuk secara swakarsa oleh masyarakat tidak termasuk amil yang berhak menerima bagian zakat selama belum mendapatkan SK atau izin dari lembaga yang berwenang. Kemudian salah satu fungsi KUA sebagaimana dalam pasal 3

ayat 1 huruf h Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 tahun 2016 disebutkan bahwa KUA mempunyai fungsi pelayanan bimbingan zakat dan wakaf. Namun itu semua tergantung kemauan, kondisi dan situasi yang ada karena kondisi sumber daya manusia KUA di beberapa daerah sangat minim.

KUA bersama penghulu dan atau penyuluh agama Islam yang ada dapat berkoordinasi dengan BAZNAS atau LAZ yang ada dalam bimbingan dan penyuluhan zakat kepada para ta'mir masjid dan musholla. Bimbingan dilanjutkan pelatihan administrasi zakat kepada ta'mir masjid dan musholla dilakukan secara berkelanjutan sehingga pengelolaan zakat yang meliputi pengumpulan dan distribusinya berjalan dengan baik dan akuntabel.

b. Implikasi UU No, 23 terhadap Pengelolaan di ACT

Organisasi pengelola zakat yang diakui pemerintah terdiri atas dua lembaga, yaitu Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Dasar hukum yang lainnya yaitu Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999, dan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan urusan Haji No. D / 291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Sedangkan dasar hukum lain yang memiliki kaitan erat dengan zakat adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan. Undang-undang ini menjelaskan bahwa zakat merupakan pengurangan penghasilan kena pajak (pkp). Untuk dapat dikukuhkan oleh pemerintah, sebuah LAZ harus memenuhi dan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Akta pendirian (berbadan hukum).
2. Data muzaki dan mustahiq
3. Daftar susunan pengurus.
4. Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang
5. Neraca atau laporan posisi keuangan
6. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit. Bentuk badan hukum untuk LAZ adalah yayasan, karena LAZ termasuk organisasi nirlaba, dan badan hukum yayasan dalam melakukan kegiatannya tidak berorientasi untuk memupuk laba.

c. Implikasi UU No, 23 terhadap BAZNAS

Dasar hukum positif BAZNAS Kota medan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya berlandaskan kepada kekuatan hukum dengan Undang-Undang

sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011,
3. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia,
4. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota sebagai pengelola zakat di wilayah Kota medan berlandaskan pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sebagai berikut:

1. Dalam rangka Pelaksanaan Pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.
2. BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk atas usulan bupati/walikota setelah mendapatkan pertimbangan BAZNAS.
3. BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing.

Selanjutnya pasal 41 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat menyatakan bahwa BAZNAS Kabupaten/Kota sebagai Pelaksana pengelolaan zakat di wilayah masing-masing dengan ketentuan pengelola sebagai berikut:

1. BAZNAS Kabupaten/Kota terdiri atas unsur Pimpinan dan Pelaksana.
2. Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
3. Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga professional, dan tokoh masyarakat Islam.
4. Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan

pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

5. Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bukan pegawai negeri sipil.
6. Dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari pegawai negeri sipil yang diperbantukan.

3. Kendala-Kendala yang Dihadapi di Masjid-Masjid, ACT dan BAZNAS Kota Medan Tahun 2015-2019 dalam mengelola Zakat.

a. Kendala Yang di Hadapi di Masjid

Dalam pelaksanaan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah di masjid-masjid tentu tidak semua berjalan dengan lancar, tentu ada penghambat yang menghalangi berjalannya pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah di antaranya:

1. Pembayaran zakat dapat dilakukan secara mandiri Salah satu penghambat pada pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah di masjid-masjid adalah masih banyaknya pemahaman masyarakat yang menyatakan bahwa pembayaran zakat dapat dilakukan secara mandiri, tidak harus melalui lembaga amil zakat Pembayaran zakat maal ada atuaran nishab tertentu dan perlu perhitungan secara terperinci sehingga perlu adanya konsultasi ke lembaga amil zakat yang kompeten dan terpercaya sehingga berapa dana zakat yang harus dikeluarkan akan lebih jelas.
2. Tidak ada kewajiban secara kelembagaan Hukum kewajiban membayar zakat merupakan hukum ajaran agama, bukan kewajiban secara kelembagaan, lembaga amil zakat sifatnya hanya memfasilitasi saja dan tidak punya hak untuk menuntut atau memaksa untuk membayar ke lembaga tersebut, hal ini juga dapat menghambat penghimpunan pembayaran zakat kelembaga amil zakat.
3. Pengurus yang merangkap Berdasarkan pengamatan penulis pada struktur keorganisasian dan rata-rata mereka sudah bekerja atau menjabat di lembaga-lembaga lain baik pemerintahan maupun swasta, hal ini bisa berdampak positif dan negatif, dampak positifnya UPZ.
4. Tugas di tiap-tiap divisi kurang rinci dan jelas Struktur keorganisasian di dengan dipenuhinya divisi-divisi penting dalam proses pemungutan, pendistribusian dan pengawasan zakat, infaq dan shadaqah, namun dalam susunan tersebut belum ada tugas-tugas terperinci dan jelas di setiap

divisinya, bentuknya masih umum atau general.

5. Sebagian masjid belum ada mendapatkan izin dari baznas untuk mengumpulkan dan mengelola ZIS tersebut dan pada akhirnya panitia ketika ada permasalahan bingung untuk konsultasi hal yang terjadi di lapangan.
- b. Kendala Yang di Hadapi di ACT.

Namun dalam realitanya, minat masyarakat untuk berzakat melalui LAZ masih sedikit, hal ini karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: (1) Masyarakat mempertimbangkan besar-kecilnya penghasilan mereka untuk membayar zakat pada LAZ. Karena zakat saat ini masih dianggap sebagai kewajiban ganda di samping pajak penghasilan yang hanya berfungsi sebagai pengurang penghasilan kena pajak. (2) Faktor kepercayaan juga berpengaruh positif terhadap minat masyarakat untuk membayar zakat melalui LAZ. Hal ini menunjukkan keputusan muzaki membayar zakat melalui LAZ ditentukan oleh kredibilitas LAZ itu sendiri dalam meyakinkan muzaki tentang kinerja mereka sebagai pengelola zakat. (3) faktor ini adalah faktor yang paling menarik karena ternyata religiusitas berpengaruh positif terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat melalui LAZ. Dapat disimpulkan bahwa kereligiusan seorang muzaki menentukan pembayaran zakat melalui LAZ . Yaitu pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya berzakat yang merupakan salah satu dari rukun Islam yang harus ditaati. Faktor ini berkaitan dengan tingkat pendidikan seseorang, terutama terkait pendidikan agama.

- c. Kendala Yang di Hadapi di BAZNAS.

Kendala-Kendala yang dihadapi BAZNAS diantaranya adalah; (1) Kurangnya dukungan dari pemerintah dalam bentuk kebijakan; (2) Kurangnya dana akan menjadikan kurangnya sosialisasi, yang berdampak pada kegiatan pengumpulan dan pendistribusian zakat; (3) Banyaknya pengurus dari PNS Susunan struktur pengurus BAZNAS Kota Medan yang masih didominasi oleh pegawai negeri Kementerian Agama Kota Medan; (4) Kebanyakan masyarakat Kota Medan yang belum faham tentang kewajiban zakat, bahkan ada yang beranggapan zakat itu hanyalah sebatas zakat fitrah saja yang penyalurannya dilakukan ketika bulan Ramadhan saja kepada para fakir miskin, atau ke mesjid; (5) Kurangnya rasa peduli para penerima zakat produktif mengembalikan modal usahanya yang telah dibantu dari dana zakat produktif oleh BAZNAS Kota

Medan; (6) Kurangnya kerjasama antara pengurus BAZNAS dengan para UPZ yang telah dibentuk di beberapa Instansi/lembaga; (7) Tidak adanya saksi bagi para wajib zakat. Faktor penghambat lainnya dalam mengimplementasikan UU Zakat dalam pengelolaan zakat, belum ditetapkannya sanksi bagi muzakki yang tidak membayar zakat. BAZNAS Kota Medan telah meminta dan mengusulkan kepada Wali Kota Medan untuk dikeluarkan Surat Keputusan Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2011. Namun hingga kini Surat Keputusan Peraturan Daerah yang diharapkan belum ada. Dalam susunan pengurus yang baru BAZNAS Kota Medan diharapkan dapat bertindak lebih profesional lagi, sebab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tersebut dijelaskan bahwa struktur kepengurusan wajib terdiri dari unsur ulama, tenaga profesional, tokoh masyarakat dan unsur pemerintahan.

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah

1. Pengelolaan zakat, infak, dan zakat yang dikelola oleh Masjid-Masjid, Aksi Cepat Tanggap (ACT) dan BAZNAS di wilayah kota Medan menjadi lebih baik, walaupun dari 2015 s.d 2019 kinerja mereka mengalami naik turun.
2. Implementasi UU No. 23 pada lembaga ACT dan BAZNAS kota Medan telah diimplementasikan dan dipahami secara optimal, tetapi implementasi UU No. 23 pada Masjid-masjid di wilayah kota Medan, perlu disosialisasikan lebih menyeluruh.
3. BAZNAS, Aksi Cepat Tanggap (ACT) dan Masjid-Masjid di wilayah kota Medan menghadapi masalah yang sama sumber daya manusia seperti kurangnya relawan, rangkap jabatan tidak adanya pegawai. Tidak adanya hukum yang mengharuskan pembayaran ZIS melalui lembaga tertentu juga menjadi masalah bagi BAZNAS dan ACT.

Daftar Pustaka

Aksi Cepat Tanggap.2019. act.id

Al- Zuhayly. W.1995. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya
 Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prektek*. Jakarta: Rineka Cipta
 Ash Shiddieqy, T. H. M. 2000. *Kuliah*

Ibadah, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.

Doa, D. 2002. *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta*. Jakarta: Nuans Madani Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Jakarta: Gaung Persada Press

Sabiq, S. 2012. *Fiqh Sunnah* jilid 2. Bandung: Madina Adipustaka Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*

Wibisono, Y. 2015. *Mengelola Zakat Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Grup
Yunus, M.1936. *Al Fiqhul Wadhih* Juz II. Padang. Maktabah As Sa'diyah Putra